

Eksistensi Adat *Sasi* Di Era Modern Sebagai Mekanisme Sosial Dalam Menjaga Solidaritas Masyarakat Maluku

Pajar Hatma Indra Jaya¹, Fahrul, Tri Amal Nazar Saputro²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: pajar.jaya@uin-suka.ac.id, fahrulsyukur61@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi adat *Sasi* di era modern sebagai mekanisme sosial dalam menjaga solidaritas masyarakat Maluku. Modernisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi, pembangunan ekonomi, dan perubahan sosial seringkali dianggap mengancam keberlanjutan kearifan lokal. Namun demikian, adat *Sasi* tetap bertahan dan menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat. *Sasi* merupakan sistem hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam melalui larangan sementara pada wilayah tertentu, yang disepakati secara kolektif oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sasi* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat melalui nilai kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan kepatuhan terhadap norma adat. Di tengah arus modernisasi, *Sasi* mampu bertransformasi dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Maluku. Keberadaan *Sasi* juga memperkuat hubungan antara manusia dengan alam serta antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, adat *Sasi* menjadi simbol ketahanan budaya yang tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga mempererat kohesi sosial secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kata kunci: *Sasi*, kearifan lokal, solidaritas sosial, masyarakat Maluku, modernisasi

Abstract

This study aims to analyze the existence of the Sasi tradition in the modern era as a social mechanism for maintaining social solidarity in Maluku society. Modernization, characterized by technological advancement, economic development, and social change, is often perceived as a threat to local wisdom. However, Sasi continues to persist and demonstrates strong adaptability. Sasi is a customary law system that regulates the use of natural resources through temporary prohibitions in certain areas, collectively agreed upon by the community. This research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing relevant academic sources. The findings reveal that Sasi functions not only as an environmental conservation mechanism but also as a social instrument that strengthens community solidarity through shared values, collective responsibility, and adherence to customary norms. Amid modernization, Sasi has transformed and remains relevant in Maluku society. It also reinforces the relationship between humans and nature, as well as among community members. Therefore, Sasi represents a form of cultural resilience that not only preserves ecological balance but also sustains social cohesion for future generations.

Keywords: *Sasi*, local wisdom, social solidarity, Maluku society, modernization

A. Pendahuluan

Perubahan sosial yang terjadi dalam era modernisasi sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang sangat begitu signifikan termasuk nilai-nilai budaya, pola berinteraksi, dan tradisi inilah telah terjadi secara turun temurun dari leluhur. Dengan kemajuan zaman di era modern selalu dianggap sebagai faktor yang melemahkan tradisi lokal, dan solidaritas masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan semakin tinggi, hutan-hutan di tebang dan juga pembangunan industri di mana-mana (Harkes dan Novaczek 2002). Percepatan perkembangan dunia modern sering berimplikasi pada tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, di antaranya *Sasi*, dan Pela Gandong. Jika hilangnya *sasi* dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menggambarkan perilaku pemerintah yang menjadi dasar, maka dari itu *Sasi* dapat dipahami sebagai simbol larangan adat, tetapi juga dijadikan selaku mekanisme solidaritas agar bisa menata kehidupan masyarakat melalui aturan (Iskar et al.,2021).

Sasi adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Maluku yang melambangkan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis nilai-nilai sosial dan spiritual. Dalam praktiknya, *Sasi* diberlakukan melalui pemasangan simbol larangan adat yang di pasang pada satu lokasi tertentu diantaranya sungai, hutan, kebun, dan laut (Pangestu dan Mulyanie 2024). Ini akan menjadi bentuk peraturan secara bersama terhadap memanfaatkan sumber daya alam. Maka tujuan dari *Sasi* merupakan

salah permintaan agar melindungi kawasan dalam jangka waktu tertentu, dengan sasaran agar menjaga sumber daya alam (Alvayedo dan Erliyana 2022). Oleh sebab itu, palang *Sasi* tidak hanya sekedar sebagai tanda larangan, tetapi menjadi kesepakatan sosial yang dijaga dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat adat.

Paradigma dari Sairiliata (2023) membahas, Eksistensi *Sasi* sebagai salah satu mekanisme pengelolaan sumber daya yang efektif sekaligus ruang sosial bagi perempuan dalam mempertahankan kearifan lokal adat di Desa Moning pulau water Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu, *Sasi* tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga mengandung keseimbangan antara alam dan manusia. Kemudian pandangan dari Lestari et al.,(2025) tentang, Kearifan Lokal dalam Pelestarian Alam: Implementasi Adat Sasi Pada Suku-Suku di Bumi Anim Ha menunjukkan bahwa adat *Sasi* dipandang sebagai sebuah aturan yang konservasi ekologis sekaligus akan dipraktik ritual adat demi menyakinkan masyarakat agar melindungi lingkungan. Oleh sebab itu, pada era modern yang begitu ada perubahan dengan berbagai dinamika masyarakat, namun masyarakat Maluku dapat menjaga eksistensi *Sasi* dan dilestarikan pada dunia perkembangan teknologi yang pesat, sebagai kearifan lokal masyarakat agar menjaga solidaritas sosial serta berkelanjutan dalam menjaga sumber daya alam bagi generasi akan datang.

Fenomena di era modern terjadi banyak perubahan yang signifikan dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan integrasi teknologi. Hal ini berimplikasi pada nilai-nilai kearifan lokal akan hilang karena longgarnya tekanan ekonomi atau kebutuhan eksploitasi sumber daya yang besar-besaran (Kuahaty 2025). Namun, pada dunia yang kuat penetrasi dunia modern, masyarakat Maluku masih menunjukkan pelestarian budaya dengan mempertahankan tradisi lokal yaitu *Sasi*, menjadi salah satu kearifan lokal yang berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga solidaritas kehidupan masyarakat di tengah-tengah perubahan zaman untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal bagi masyarakat Maluku yang menjadi jati diri untuk tidak terlepas pada dunia yang begitu canggih.

Keberadaan *Sasi* di tengah kehidupan masyarakat Maluku akan menjadi sebuah landasan nilai budaya dan sosial yang terkandung didalamnya. Sebagai aturan adat yang akan diputuskan melalui musyawarah, Palang Sasi dapat memperkuat solidaritas sosial melalui kesepakatan bersama, kepatuhan kolektif, dan keterlibatan seluruh masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan sosial (Leleury et al., 2025). Maka kehidupan masyarakat diterdapat nilai masohi (Gotong royong), kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan penguatan solidaritas demi menjaga tatanan adat yang di wariskan oleh tete (kakek) nene (Nenek) moyang yang berfungsi sebagai menjaga ekologis dan juga memiliki fungsi sosial yang sangat kuat sebagai perekat hubungan sosial dengan prinsip hidup orang basudara.

Penelitian sebelumnya memperkuat peran adat *Sasi* dalam pengelolaan sumber daya laut untuk keberlanjutan masyarakat Maluku Kennedy et al.,(2019). Selain itu, bahwa praktik *Sasi* dapat dipertahankan sebagai mekanisme adat untuk menjaga keseimbangan alam dan manusia dalam kehidupan yang berkelanjutan untuk diwariskan secara turun temurun. Maka hal ini, masyarakat telah masuk pada arus modern dan perkembangan teknologi yang semakin kuat, maka tradisi *Sasi* dapat dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal yang memperkuat solidaritas sosial dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, bahwa adat sebagai ketahanan budaya yang relevan di era modern serta menjadikan sebagai perekat hubungan sosial.

Selain itu, penelitian dari Persada et al., (2018), bahwa *Sasi* merupakan strategi budaya masyarakat lokal sebagai upaya agar mempertahankan, menjaga dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam di sekitarnya agar dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan. Selain itu, *Sasi* tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat yang bersifat larangan, tetapi juga menjadi salah satu mekanisme dalam menjaga ekologis yang mengatur ritem untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, keberadaan *Sasi* tetap dipertahankan di era modern karena dinilai mampu menjaga solidaritas sosial, ketertiban masyarakat, serta menciptakan keseimbangan kehidupan manusia dan alam. Dengan demikian, *Sasi* dipandang sebagai wujud dalam melindungi budaya secara relevan di tengah perubahan zaman yang modern dalam menjaga solidaritas masyarakat dan menjaga lingkungan secara turun temurun.

Melihat berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai adat *Sasi* umumnya berfokus pada aspek budaya, ekologis, dan fungsi hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, penelitian mengenai Eksistensi Adat *Sasi* di era Modern dalam menjaga solidaritas sosial masyarakat Maluku, masih sangat terbatas. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti *Sasi*, karena fungsi dari *Sasi* tidak hanya saja sebagai larangan adat, tetapi juga sebagai perekat solidaritas sosial masyarakat

Maluku dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal diantaranya hubungan manusia dan alam, serta hubungan manusia dan manusia di tengah perubahan zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber pada berbagai literatur diantaranya, buku, artikel, koran dan dokumen akademik yang relevan dengan penelitian ini (Zed 2008). Maka pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam berkaitan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu terkait eksistensi adat Sasi di era modern sebagai mekanisme sosial dalam menjaga solidaritas masyarakat Maluku.

Teknik yang digunakan dengan menganalisis data penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggumpulkan beberapa literatur. Selanjutnya menggunakan proses analisis yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan ini peneliti berusaha menemukan pola, hubungan dan makna yang berkaitan dengan eksistensi adat Sasi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga solidaritas masyarakat Maluku yang berada pada arus modernisasi.

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode pustaka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai praktek adat Sasi yang keberlanjutan sebagai kearifan lokal yang berfungsi sebagai pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang kuat dalam mempertahankan solidaritas masyarakat.

C. Pembahasan

1. Budaya Sasi Pada Masyarakat Maluku

Budaya Sasi adalah salah satu kearifan lokal tertua dalam kehidupan masyarakat Maluku sampai saat ini, tetap disepakati sebagai bentuk aturan adat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam (Zulfikar Judge 2008). Secara historis Sasi telah ada sebelum hadirnya kebijakan dari pemerintah, sehingga memiliki kekuatan yang mengakar dalam struktur sosial masyarakat Maluku untuk melindungi lingkungan. Karena Sasi merupakan bentuk larangan adat yang tidak boleh beraktivitas pada daerah-daerah yang sudah disepakati oleh masyarakat adat secara bersama (Saptenno 2008). menurut Koentjaraningrat (1970) bahwa, sistem budaya di dalam masyarakat merupakan milik bersama dan memiliki kekuatan untuk membentuk kesatuan budaya agar diwariskan pada generasi penerus. Oleh sebab itu, Sasi menjadi hukum adat yang diterapkan oleh leluhur dan diwariskan secara turun temurun, agar menjadi esensi bagi negeri-negeri adat di Maluku.

Proses Sasi melibatkan Bapak Raja, Mata Rumah Adat (Soa), tokoh Agama, dan masyarakat, untuk melakukan musyawarah secara bersama dalam mengambil keputusan agar menetapkan wilayah yang menjadi larangan eksploitasi (Woersok dan Nanuru 2024). Maka secara praktik Sasi, masyarakat melakukan upacara adat secara serimonial dan spritual, untuk mengirimkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa dan leluhur untuk memberikan sumber daya alam yang melimpah. Selesai ritual Sasi akan dipasangkan tanda larangan berupa simbol adat misalnya, janur kuning atau tanda larangan yang lain, agar masyarakat tidak boleh beraktivitas. Setelah berakhirnya masa larangan adat yang dinilai cukup sesuai dengan kesepakatan bersama, pembukaan Sasi dilakukan melalui upacara adat sebagai ungkapan syukur atas hasil alam yang diberikan oleh Maha Esa dan Leluhur (Vindy dan Subroto 2024). Oleh sebab itu, praktik Sasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi sumber instrumen sosial yang dapat mengabungkan nilai ekologis, budaya, keagamaan, dan solidaritas sosial pada era modern.

Pada wilayah yang masih menerapkan praktek Sasi di era modern masih dilakukan pada kawasan-kawasan seperti hutan, kebun, sungai, pantai, dan lautan. Maka wilayah-wilayah tersebut, masih tetap eksis di lingkungan masyarakat yang telah dihadapi dengan perubahan zaman mulai gaya hidup dan struktur ekonomi (Maryam Sangadji 2019). Fleksibilitas Sasi dapat mempertahankan tradisi ini dalam beradaptasi di era modern, untuk pengelola sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan. Maka Negeri-Negeri di Maluku mampu mempertahankan Sasi, sebagai identitas budaya, sekaligus sistem untuk menjaga ekologis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat terpelihara secara turun temurun (Maatoke et al.,2024). Sebab tindakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu melakukan eksploitasi alam berlebihan yang mengakibatkan kearifan lokal masyarakat hilang secara pelan-pelan, selain itu juga akan menghilangkan hukum adat, dan nilai-

nilai adat tersebut. Kerena adat inilah, menjadi pegangan bagi masyarakat untuk tetap melindungi lingkungan yang telah diberikan oleh maha kuasa. (Fatharini et al.,2024). Oleh sebab itu, tetap melestarikan kearifan lokal tersebut untuk memberikan edukasi ekologis bagi generasi penerus dalam menjaga solidaritas sosial demi melindungi alam dengan cara seksama.

Sasi dapat diwariskan sebagai bagian dari identitas lokal masyarakat Negeri adat di Maluku, demi menjaga sumber daya alam secara solidaritas. Dengan adat *Sasi*, masyarakat menyatukan diri dengan tujuan yang sama demi melestarikan lingkungan agar berkelanjutan hidup dimasa depan (Sairiltiata 2023). Maka tradisi ini, bukan hanya membatasi pengambilan hasil alam, tetapi juga dapat memperkuat rasa saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan saling mengawasi untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan adat. Dengan hal ini, dapat menciptakan stabilitas sosial, memperkuat kohensif dalam kehidupan masyarakat.

2. Solidaritas Masyarakat Maluku di Era Modern

Solidaritas masyarakat Maluku di zaman modern tetap berakar dan berkelanjutan melalui kearifan lokal misalnya, Pela Gandong, Masohi, dan Sasi, yang berperan penting dalam menjaga kehidupan sosial sekaligus memperkuat hubungan antarindividu, serta koneksi antara manusia dan alam (Manuputty et al.,2024). Dengan demikian, adat Sasi selalu di tandai dengan larangan adat dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi simbol kesepakatan secara kolektif yang mencerminkan nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku. Dengan hal ini, *Sasi* menyatuhkan kepentingan masyarakat dengan tujuan bersama, dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan, supaya masyarakat Maluku selalu melestrikan kearifan lokal di era modernisasi yang terus berkembang pesat (Saimima dan Unity 2023). Oleh sebab itu, keberadaan adat Sasi di era modern tidak boleh hilang, sebab adat ini, merupakan jati diri masyarakat Maluku yang merepresentasikan nilai, sejarah, dan identitas sosial masyarakat.

Seiring waktu proses modernisasi tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam adat *Sasi* misalnya, kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan kepatuhan terhadap kesepakatan bersama, menjadi landasan moral dalam membentuk solidaritas sosial kontemporer yang bersifat inklusif dan lintas identitas (Zalukhu 2025). Ketika masyarakat Maluku menghadapi perubahan sosial akibat dari modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi, tetapi nilai budaya solidaritas tidak akan hilang. Namun budaya tersebut beradaptasi dalam hal-hal yang baru diantaranya kesamaan profesi, komunitas kreatif dan gerakan sosial yang berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan demi menjaga eksistensi dari kearifan lokal budaya yaitu *Sasi* (Fathoni Tamrin 2024). Menurut teori solidaritas sosial Ibnu Khaldun bahwa, kondisi sekarang dapat dipahami bahwa semangat bersama dan loyalitas kelompok masyarakat yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga kondisi sosial. Oleh sebab itu, solidaritas masyarakat Maluku di era modern menunjukkan adanya kesinambungan antara nilai-nilai dalam tradisi *Sasi*, dan dinamika sosial kontemporer untuk saling memberikan kekuatan dalam menjaga hubungan manusia dan alam serta menjaga solidaritas masyarakat.

Dengan melihat kondisi perkembangan zaman saat ini, solidaritas masyarakat Maluku tetap kuat dan relevan meski berada pada arus modernisasi. Nilai-nilai kearifan lokal tetap dilestarikan menjadi budaya hidup orang basudara merupakan modal sosial yang tidak luntur sampai saat ini (Wokanubun et al.,2025). Maka dari itu, masyarakat Maluku mampu memandukan tradisi pada perubahan zaman secara harmonis, sehingga solidaritas sosial tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dalam bentuk yang lebih variatif dan adaptif. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Maluku memiliki karakter unik, mampu mempertahankan identitas, sambil terus bergerak maju dalam perubahan sosial.

3. Eksistensi Adat Sasi Dalam Menjaga Solidaritas Masyarakat Maluku

Keberadaan adat Sasi merupakan bentuk larangan adat dalam pengambil sumberdaya alam, tujuannya untuk melindungi lingkungan berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku. Di karenakan, Sasi tidak hanya mengatur relasi manusia dengan alam tetapi juga membangun hubungan solidaritas antarmanusia melalui kepatuhan bersama terhadap aturan adat (Karepesina dan Susilo 2013). Maka ini menjadi kesepakatan secara kolektif agar mengatur kawasan-kawasan yang kenal larangan misalnya laut dan darat sekaligus dapat mendorong terciptanya kerjasama, rasa tanggung jawab bersama dan keadilan sosial diantara anggota masyarakat (Kusumadinata 2015). Oleh karena itu, Sasi berfungsi sebagai simbol kenyataan dalam memelihara tata krama hidup

bersama dan memperkuat solidaritas masyarakat secara adil serta inklusif, untuk menjaga tradisi serta melindungi sumberdaya hayati, dan solidaritas secara turun temurun.

Selama adanya adat *Sasi* dalam kehidupan masyarakat Maluku, memberikan bukti terhadap hukum adat menjadi instrumen masyarakat untuk membangun solidaritas masyarakat. Mekanisme adat *Sasi* menjadi instrumen sosial bagi masyarakat untuk saling mendukung, mempercayai, dan saling mendorong secara kolektif, supaya masyarakat berkontribusi dalam menjaga lingkungan secara bersama (Asrul et al.,2017). Semakin masyarakat mempercayai *Sasi* maka menumbuhkan rasa kesadaran bersama untuk melindungi alam dan merawat solidaritas. Setiap masyarakat Negeri di Maluku memiliki nilai-nilai adat, norma-norma, dan peraturan-peraturan adat, yang memberikan peluang terhadap pengelolaan diantaranya sosial budaya, sosial politik dan sosial ekonomi, sehingga bisa memperat sampai generasi akan datang.

Secara keseluruhan, adat *Sasi* memiliki peran strategis untuk menjaga dan memperkuat solidaritas masyarakat Maluku, baik dalam relasi sosial antarmanusia maupun hubungan yang akrab antara manusia dan alam. Dengan adanya mekanisme *Sasi* sebagai hukum adat maka berfungsi sebagai kesepakatan untuk bersatu dalam melindungi lingkungan, kepercayaan dan modal sosial yang menumbuhkan tanggung jawab bersama terhadap nilai-nilai adat (Iskar dan Inka Teslatu 2021). Oleh sebab itu, di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung, keberadaan *Sasi* dapat menunjukkan kemampuan nilai-nilai tradisional dalam beradaptasi, tetap relevan demi menjaga kohensi sosial, dan melestarikan identitas budaya, selain itu menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat Maluku secara turun-temurun.

D. Kesimpulan

Adat *Sasi* merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Maluku yang memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga solidaritas sosial di tengah arus modern. *Sasi* berfungsi sebagai mekanisme hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengatur relasi antara manusia dan alam, Selain itu dapat memperkuat solidaritas antarmasyarakat. Nilai-nilai pada adat *Sasi* yang terkandung di dalam misalnya, kebersamaan, tanggung jawab sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan, menjadi fondasi penting untuk menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan sampai pada generasi akan datang.

Di era modern, masyarakat Maluku dihadapkan pada berbagai tantangan akibat modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi, eksistensi adat *Sasi* tetap memperlihatkan daya adaptasi yang kuat. Nilai-nilai kearifan lokal dari *Sasi* tidak mengalami kemunduran, melainkan dapat bertransformasi dan bersinergi dengan dinamika sosial kontemporer, sehingga mampu melahirkan bentuk-bentuk solidaritas baru yang bersifat inklusif dan lintas identitas. Dalam hal ini, praktik *Sasi*, masyarakat Maluku mempertahankan identitas hukum adat, budaya, memperkuat solidaritas untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

E. Daftar Pustaka

Alvayedo, Muhammad Brillyan, dan Anna Erliyana. 2022. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6(3). doi:10.58258/jisip.v6i3.3220.

Asrul, Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, dan Sarwono Sarwono. 2017. "Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peran Serta Masyarakat Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2013." *GeoEco* 3(1). <https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/view/11048>.

Fatharini, Anjani Tri, Aulia Nur Aini, dan Palupi Anggraheni. 2024. "From Indigenous Knowledge to Human Security: A Case Study of Sekolah Adat Kewang in Maluku, Indonesia." *Global Local Interactions Journal of International Relations* 4(1):1–16. doi:10.22219/gli.v4i1.33796.

Fathoni Tamrin, Tamrin. 2024. "Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim's Perspective." *Journal of Community Development and Disaster Management* 6(2):129–47. doi:10.37680/jcd.v6i2.6402.

Harkes, Ingvild, dan Irene Novaczek. 2002. "Presence, performance, and institutional resilience of *sasi*, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia." *Ocean & Coastal Management* 45(4):237–60. doi:10.1016/S0964-5691(02)00057-1.

Ibnu Khaldun. 2020. *muqodimah*.

Iskar, Th. M. Silaya, dan Inka Teslatu. 2021. "Potret Hutan Adat di Desa Ewiri Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan." *MAKILA* 15(1):37–57. doi:10.30598/makila.v15i1.3267.

Karepesina, Sakina Safarina, dan Edi Susilo. 2013. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah." 1.

Kennedy, Posma Sariguna Johnson, Anton P. W. Nomleni, dan Santi Lina. 2019. "Peranan Budaya Adat Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Maluku Barat Daya: Suatu Kajian Kualitatif." Hlm. 103–14 dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia: Pengembangan Budaya Penelitian Menuju Indonesia 4.0*. Universitas Matana.

Koentjaraningrat. 1970. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.

Kuahaty, George Netaniel. 2025. "Reinterpreting the Sasi Tradition: Generational Shifts in Meaning Among Maluku's Gen Z." *TWIST* 20(2):374–80.

Kusumadinata, Alialamsyah. 2015. "Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Sosial Humaniora* 6(1):23–32. doi:10.30997/jsh.v6i1.496.

Leleury, Novalin Chrisnatalia, Esti Setiawati Setiawati, dan Sukadari. 2025. "Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Pada Dinamika Sosial Budaya Sasi Laut Desa Taar Kota Tual." *Jurnal Sosialita* 20(2):93–101. doi:10.31316/js.v20i2.8633.

Lestari, Putri Ayu, Fidia Dewi Lestari, Rifai Zainul Abidin, Rhyzky Ditya Zuliansyah, dan Dessy Rizki Suryani. 2025. "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Alam: Implementasi Adat Sasi pada Suku-suku di Bumi Anim Ha." 7(1).

Maatoke, Brando Zeth, Irene Ludji, dan Suwanto Adi. 2024. "Etika Ekologi Dalam Kearifan Lokal 'Sasi' Di Maluku." *Jurnal Basataka (JBT)* 7(1):140–49. doi:10.36277/basataka.v7i1.343.

Manuputty, Feky, Simona Christina Hendrika Litaay, Afdhal Afdhal, dan Nathalia Debby Makaruku. 2024. "Sosialisasi Pendidikan Keluarga Berbasis Kebudayaan Sebagai Penguatan Identitas Lokal Di Maluku." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2(8):3317–26. doi:10.59837/jpmba.v2i8.1458.

Maryam Sangadji, Muspida. 2019. "Model Ekonomi Bersama Melalui Budaya Sasi Kontrak dan Sasi Negeri di Kepulauan Maluku." *Media Trend* 14(1):10–23. doi:10.21107/mediatrend.v14i1.4519.

Pangestu, Aji, dan Erni Mulyanie. 2024. "Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Era Disrupsi."

Persada, Nadia Putri Rachma, Fachruddin M. Mangunjaya, dan Imran SL Tobing. 2018. "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku." *Ilmu Dan Budaya* 41(59). doi:10.47313/jib.v41i59.453.

Saimima, Judy Marria, dan Adrien Jems Akiles Unitly. 2023. *Sasi Sebagai Budata Konservasi*. Penerbit Widina.

Sairiliata, Sefanya. 2023. "Eksistensi Sasi Perempuan Sebagai Kearifan Lokal Adat dan Budaya di Desa Moning Pulau Wetar Kecamatan Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya." *Indonesia Journal of Business Law* 2(2):47–57. doi:10.47709/ijbl.v2i2.2317.

Saptenno, M. J. 2008. "Pentingnya Pemahaman Tentang Kearifan Lokal di Maluku Terkait Dengan Budaya Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum."

Vindy, Alfons, dan Aryo Subroto. 2024. "Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon: The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community." *Dialogia Iuridica* 15(2):078–099. doi:10.28932/di.v15i2.8432.

Woersok, Jolanda, dan Ricardo Freedom Nanuru. 2024. "Hidup Bersama Dalam Perbedaan Berbasis Kearifan Lokal Di Ohoidertawun Dan Relevansinya Bagi Masyarakat Kei." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 6(2):254–71. doi:10.37364/jireh.v6i2.335.

Wokanubun, Marlina, Tarto, dan Sunarti. 2025. "Tradisi Maren Sebagai Instrumen Solidaritas Sosial Kei Di Desa Wain." *Jurnal Sosialita* 20(2):44–51. doi:10.31316/js.v20i2.8645.

Zalukhu, Amirrudin. 2025. "Inkulturasasi Budaya, Hukum dan Teologi Kristen sebagai Fondasi Konservasi Laut untuk Keberlanjutan Ekosistem dan Keadilan Ekologis." *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 14(2):251–74. doi:10.46495/sdjt.v14i2.305.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zulfikar Judge, Marissa Nurizka. 2008. "Peran Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Bagian Barat." 6.